



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 1979**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERBURUHAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan Tugas dan Kewajiban mengenai urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Urusan Penganggur/setengah penganggur;
4. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 15 Desember 1971 Nomor 15/Kep/CHI/DPRD/1971-1972 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERBURUHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Dinas Perburuan adalah Dinas Perburuan Provinsi Daerah Tingkat I ,yang meliputi Cabang Dinas Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perburuan adalah aparat-aparat Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat II Lampung di bidang Perburuan.
- (2) Dinas Perburuan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- (3) Dinas Perburuan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Kepala Dinas Perburuan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

TUGAS POKOK

Tugas pokok Dinas Perburuan yaitu:

- a. Meningkatkan dan memajukan usaha-usaha Kesejahteraan buruh baik dalam bidang kehidupan material maupun dalam bidang mental/sepirtual.

- b. Mengadaka pendaftaran, pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan usaha-usaha jaminan sosial kesejahteraan buruh di perusahaan swasta.
- c. Mengadakan dan meningkatkan usaha-usaha Pembinaan Lapangan kerja kepada Penganggur/setengah penganggur.
- d. Melaksanakan tugas khusus yang diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah dalam bidang Perburuhan.

Pasal 4

F U N G S I

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 3 Dinas Perburuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
- b. Pelaksana sesuai dengan tugas pokoknya sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA/TATA KERJA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perburuhan Terdiri dari;
 - a. Unsur Pimpinan yaitu kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu yaitu Bagian Tata Usaha;
 - c. Unsur Pelaksana yaitu Sub Dinas dan Kepala Cabang Dinas
- (2) Dinas Perburuhan terdiri dari;
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Dinas Kesejahteraan Buruh;
 - c. Sub Dinas Penyuluhan dan Pengembangan;
 - d. Sub Dinas Pendidikan Kejuruan dan Latihan Keterampilan;
 - e. Sub Dinas Perencanaan;
 - f. Sub Dinas Pemberian Lapangan Kerja kepada Penganggur/setengah penganggur;
 - g. Cabang Dinas Kabupaten Lampung Utara;

- h. Cabang Dinas Kabupaten Lampung Tengah;
- i. Cabang Dinas Kabupaten Lampung Selatan;
- j. Cabang Dinas Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung;

Pasal 6

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas, yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perburuhan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Formasi Dinas Perburuhan didasarkan pada bidang kerja sesuai dengan Peraturan Daerah ini

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur dilingkungan Dinas Perburuhan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh ketata usahaan dan kerumah tanggaan dinas termasuk pelayanan administratif bagi seluruh unit organisasi dalam lingkungan dinas;
- b. Pembinaan administratif dalam arti membina urusan tata usaha, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, mengelola keuangan dan ketatalaksanaan;
- c. Penelitian dan pengembangan yang meliputi penyusunan program kerja, mengurus statistik tentang hasil pelaksanaan tugas dinas dan mempersiapkan laporan;
- d. Pendidikan dan latihan dalam arti membina unit pendidikan dan latihan sepanjang belum diselenggarakan oleh unit organisasi lainnya dilingkungan dinas;
- e. Hubungan masyarakat dalam arti hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat;
- f. Keamanan dan ketertiban dalam arti membina dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan dinas;

Pasal 10

Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 11

Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan tata usaha dinas berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku meliputi :

- a. Menyelenggarakan kepengurusan ketata usahan serta menyusun statistik dan laporan;
- b. Membina dn menyelenggarakan ketata usahan perkantoran dan ketata usahan kepala dinas;
- c. Menyelenggarakan kegiatan tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala dinas sepanjang tidak termasuk tugas bagian lainnya.

Pasal 12

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan kepegawaian dan pembinaan organisasi dalam lingkungan dinas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku meliputi :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan, pengendalian dan tata usaha pegawai;
- b. Merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu dibidang pengadaan, pemberhentian, pensiun dan mutasi kepegawaian lainnya;
- c. Merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu dibidang pengembangan pegawai termasuk penyelenggaraan pendidikan dan latihan;
- d. Merencanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana unit dinas.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan dalam lingkungan dinas yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku meliputi :

- a. Mempersiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran berdasarkan rencana dan program dinas;
- b. Menyelenggarakan tata usaha pelaksanaan anggaran dinas;
- c. Menyelenggarakan pembukuan serta menyusun perhitungan anggaran dinas;

- d. Mengadakan penilaian/verifikasi terhadap pengurusan dan pertanggung jawaban keuangan dinas;
- e. Mengadakan usaha penyempurnaan sistem sarana administrasi keuangan dinas.

Pasal 14

Sub Bagian Rumah Tangga dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan rumah tangga dinas dan hubungan masyarakat dalam lingkungan dinas berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga;
- b. Menyelenggarakan pelayanan operasi telekomunikasi serta perawatan peralatannya;
- c. Menyelenggarakan pembinaan kesejahteraan pegawai.

Pasal 15

SUB DINAS KESEJAHTERAAN BURUH

Sub Dinas Kesejahteraan Buruh mempunyai tugas :

- a. Memajukan, meningkatkan kesejahteraan bagi kaum buruh baik dalam kehidupan material maupun maental spiritual.
- b. Merencanakan pembangunan, pembinaan gedung-gedung, balai-balai sebagai sarana kesejahteraan buruh.
- c. Mengawasi segala macam kegiatan yang menyangkut usaha-usaha peningkatan kesejahteraan buruh.

Pasal 16

Sub Dinas Kesejahteraan Buruh terdiri dari;

- a. Seksi Pendaftaran dan Pengumpulan Data;
- b. Seksi Bimbingan dan Pengawasan;
- c. Seksi Pengadaan dan Pembinaan.

Pasal 17

(1) Seksi Pendaftaran dan Pengumpulan Data mempunyai tugas:

- a. Mengadakan pendaftaran tentang pelaksanaan jaminan sosial kesejahteraan buruh di Perusahaan Swasta .
- b. Mengumpulkan, mengelola, menganalisa data-data tentang jaminan sosial Kesejahteraan buruh baik yang bekerja di perusahaan swasta maupun diluar

perusahaan, misalnya buruh pasar, buruh nelayan, buruh perusahaan, buruh tani dan lain-lain.

(2) Seksi Bimbingan dan Pengawasan mempunyai tugas:

- a. Mengawasi tentang pelaksanaan jaminan sosial kesejahteraan buruh yang terdapat di perusahaan swasta maupun di luar perusahaan swasta.
- b. Memberikan teguran-teguran, anjuran kepada pengusaha-pengusaha Swasta tentang pelaksanaan jaminan sosial kesejahteraan buruh yang dianggap belum wajar menurut kemampuan dan perkembangan perusahaan yang bersangkutan.
- c. Memberikan petunjuk-petunjuk mengenai pemakaian, penggunaan Balai Gedung sebagai sarana kesejahteraan buruh baik yang telah ada di perusahaan-perusahaan swasta maupun yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Seksi Pengadaan dan Pembinaan mempunyai tugas :

- a. Berusaha mendirikan/membangun sarana- sarana kesejahteraan buruh sesuai dengan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 Bab 2 Pasal 1 ayat (a), ayat (b), dan ayat (c) seperti : Perumahan Buruh, Balai Pertemuan Buruh Serba Guna, Balai Pengobatan Buruh, Balai Peristirahatan Buruh, Tempat Ibadah Buruh dan lain-lain.
- b. Mengajukan pada perusahaan-perusahaan Swasta untuk mendirikan, menambah sarana-sarana kesejahteraan buruh sesuai dengan kemampuan dan perkembangan perusahaan masing-masing.
- c. Mengadakan kerjasama antar instansi Pemerintah dengan pihak perusahaan dan Lembaga- lembaga Buruh dalam usaha pengadaan sarana-sarana kesejahteraan buruh.

Pasal 18

SUB DINAS PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Dinas Penyuluhan dan Pengembangan mempunyai tugas:

- a. Memberikan penyuluhan baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat buruh baik yang bekerja diperusahaan Swasta maupun yang terdapat diluar perusahaan.
- b. Berusaha mengembangkan dan menyempurnakan sistem metode penyuluhan perburuhan.
- c. Mengembangkan, membimbing dan mengkoordinir dalam bidang keolahragaan buruh, koperasi buruh dan kesenian buruh.

Pasal 19

Sub Dinas Penyuluhan dan Pengembangan terdiri dari:

- a. Seksi Penyuluhan Perburuhan;
- b. Seksi Pengembangan Kesenian dan Hiburan Buruh.

Pasal 20

(1) Seksi Penyuluhan Perburuhan mempunyai tugas :

- a. Memberikan penyuluhan secara langsung kepada buruh-buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Swasta;
- b. Memberikan penyuluhan kepada pengusaha-pengusaha yang mempekerjakan buruh baik langsung maupun tidak langsung khusus dibidang perburuhan;
- c. Memberikan penyuluhan kepada buruh-buruh diluar perusahaan dengan jalan bekerjasama dengan Ormas-Ormas Buruh;
- d. Memberikan penyuluhan secara tidak langsung kepada buruh-buruh dan pengusaha dengan menerbitkan brosur-brosur, bulletin-bulletin yang menyangkut masalah perburuhan .

(2) Seksi Pengembangan Kesenian dan Hiburan Buruh mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan dan membina keolahragaan buruh;
- b. Menyelenggarakan dan membina kesenian/hiburan buruh;
- c. Mengadakan pemutaran film dokumenter/hiburan kepada masyarakat buruh di perusahaan-perusahaan Swasta.
- d. Menyelenggarakan serta membina perkembangan dan pertumbuhan organisasi koperasi masyarakat buruh.

SUB DINAS PENDIDIKAN UMUM, KEJURUAN DAN LATIHAN KETERAMPILAN

Pasal 21

Sub Dinas Pendidikan Umum, Kejuruan dan Latihan Keterampilan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum;
- b. Kursus-kursus kejuruan dan latihan ketrampilan dikalangan buruh dan pengusaha.

Pasal 22

Sub Dinas Pendidikan Umum, Kejuruan dan Latihan Keterampilan terdiri dari:

- a. Seksi penyelenggaraan kursus-kursus dan pengetahuan umum.
- b. Seksi penyelenggaraan kursus-kursus kejuruan dan keahlian.

Pasal 23

- (1) Seksi penyelenggaraan Kursus-kursus pengetahuan umum mempunyai tugas :
 - a. Mengadakan kursus-kursus dikalangan buruh baik diluar maupun didalam perusahaan mengenai pengetahuan umum, pengetahuan mental spiritual, pemberantasan buta huruf, UUD 45, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang dan Peraturan Perburuhan , GBHN dan lain-lain.
 - b. Mengadakan kursus-kursus dikalangan Pengusaha dengan jalan bekerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah mengenai Undang-undang, Peraturan Perburuhan, UUD 45, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, GBHN dan lain-lain.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Kursus-kursus Kejuruan dan Keahlian mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan Kursus-kursus Kejuruan dan keahlian dikalangan buruh seperti pandai besi, montir radio, pertukangan, perbengkelan, pembikinan batu bata, genteng dan lain-lain.
 - b. Mengadakan sayembara ketrampilan dikalangan buruh yang bekerja diperusahaan swasta.

SUB DINAS PERENCANAAN

Pasal 24

Sub Dinas Perencanaan mempunyai tugas Membuat perencanaan sesuai dengan kebijaksanaan dan penggarisan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Sub Dinas Perencanaan terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan.
- b. Seksi Evaluasi Dokumentasi dan Laporan.

Pasal 26

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas :
 - a. Mempunyai rencana program dan proyek Sub Sektor Dinas Perburuhan.
 - b. Membuat Daftar Usulan Proyek (DUP) atas Dasar Pola Umum Rencana Pembangunan (Repelita).
 - c. Menyusun Rencana Pelaksanaan Proyek (Operation Plan) meliputi petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan dan petunjuk pengawasan Administrasi dan petunjuk operasionil.

(2) Seksi Evaluasi Dokumentasi dan Laporan mempunyai tugas :

- a. Membuat Evaluasi dan laporan dari pada pelaksanaan kegiatan proyek;
- b. Mendengarkan kegiatan-kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta membuat Statistik.
- c. Menyusun, menghimpun dan membuat laporan tahunan.

SUB DINAS URUSAN PENGANGGURAN DAN SETENGAH PENGANGGURAN

Pasal 27

Sub Dinas Urusan Penganggur/Setengah Penganggur mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa mengenai jumlah data- data tenaga kerja penganggur/setengah penganggur.
- b. Berusaha menciptakan lapangan kerja untuk menampung masyarakat Penganggur /Setengah penganggur.

Pasal 28

Sub Dinas Urusan Penganggur/Setengah pengangguran terdiri dari:

- a. Seksi Pengumpulan Data.
- b. Seksi Pemberian Lapangan Kerja.

Pasal 29

(1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas :

- a. Melakukan penelitian kedaerah- daerah sampai ketingkat Desa untuk mengumpulkan data- data mengenai penganggur dan setengah penganggur;
- b. Melakukan penelitian kedaerah-daerah (sampai ketinggian desa) dalam rangka meneliti lokasi yang memungkinkan membuka Proyek pemberian Lapangan Kerja Darurat pada penganggur/Setengah penganggur.
- c. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data-data jumlah mengenai penganggur/setengah penganggur.
- d. Membuat Statistik dan dokumentasi mengenai penganggur/setengah penganggur.

(2) Seksi Pemberian Lapangan Kerja mempunyai tugas :

- a. Membuat perencanaan untuk membuka lapangan kerja darurat.
- b. Menetapkan lokasi proyek.
- c. Menyalurkan tenaga penganggur/setengah penganggur pada proyek Pemberian Lapangan kerja darurat seperti:

1. Dibidang Pertanian , Pencetakan Sawah, Pembukaan tanah terlantar dan lain-lain;
 2. Dibidang irigasi seperti Bendungan, Siring, Waduk-waduk dan lain-lain;
 3. Dibidang perhubungan seperti pembikinan dan perbaikan jalan-jalan antar desa-desa sepanjang belum menjadi tugas Instansi lain;
 4. Dibidang bangunan seperti madrasah-madrasah, tempat – tempat ibadah;
 5. Dibidang Jasa dan kerajinan tangan seperti pandai besi, pembukaan bengkel mobil/motor, montir, las karbit, pertukangan, pembikinan batu bata, genteng dan lain-lain.
- d. Berusaha bekerja sama dengan Instansi Pemerintah lainnya dan lembaga Non Pemerintah dalam bidang perencanaan dan pengadaan proyek pembukaan Lapangan Kerja.

BAB III CABANG DINAS

Pasal 30

- (1). Cabang Dinas terdiri dari :
- a. Cabang Dinas Perburuhan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara;
 - b. Cabang Dinas Perburuhan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
 - c. Cabang Dinas Perburuhan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
 - d. Cabang Dinas Perburuhan Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung.
- (2). Wilayah Kerja dari masing-masing Cabang Dinas sesuai dengan batas Wilayah Pemerintah Daerah Tingkat II.

Pasal 31

- (1). Susunan Organisasi Cabang Dinas :
- a. Unsur Pimpinan ialah Kepala Cabang.
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Urusan Umum.
 2. Urusan Kepegawaian.
 3. Urusan Keuangan.
 - c. Cabang Dinas Perburuhan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
 1. Seksi Kesejahteraan Buruh.
 2. Seksi Penganggur/Setengah Penganggur.
 3. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan.

- d. Cabang Dinas Perburuhan Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang- Teluk Betung.
- (2). Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Cabang dalam rangka tugas ketata usahaan guna menunjang tugas-tugas dalam bidang Ketatausahaan Umum, kepegawaian keuangan terhadap seluruh unsur-unsur dilingkungan Cabang Dinas.

Pasal 32

- (1). Cabang Dinas Perburuhan melaksanakan tugas-tugas pokok dibidang perburuhan dilingkungan Daerah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II masing-masing berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
 - a. Kepala Cabang dipimpin oleh Kepala Cabang yang diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
 - b. Kepala Cabang merupakan unsur dalam pengurusan dan pelaksanaan tugas dibidang Perburuhan di Daerah Tingkat II.
 - c. Kedudukan Cabang secara Administratif oprasional dan organisasi berada dibawah Dinas Perburuhan dan Kepala Cabang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1). Seksi Kesejahteraan Buruh mempunyai tugas melaksanakan semua pekerjaan yang menyangkut dengan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan usaha-usaha Kesejahteraan Buruh dalam Daerah Kekuasaan Kantor Cabang dengan berpedoman dan atau mengikuti ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Bab II Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini.
- (2) Seksi Penganggur/Setengah Penganggur mempunyai tugas melaksanakan semua pekerjaan yang menyangkut dengan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan usaha-usaha pemberian Lapangan Kerja kepada penganggur/setengah penganggur dalam Daerah Kekuasaan kantor cabang dengan berpedoman dan atau mengikuti ketentuan yang dimaksud dalam Bab II Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini.
- (3) Seksi penyuluhan dan pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan/pengembangan dalam Daerah Kekuasaan Kantor Cabang dengan berpedoman dan mengikuti yang dimaksud dalam Bab II Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 35

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkann, agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 7 Maret 1979

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI**
Ketua,

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

dto.

dto.

RUSLAN ATMO

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 1979

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERBURUHAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

A. U M U M

Menurut ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Pembentukan Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai realisasi dari pada ketentuan tersebut, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan suatu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tanggal 4 Nopember 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dengan berpedoman pada kedua peraturan tersebut diatas, maka ditetapkanlah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Peraturan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 29 Cukup jelas

Pasal 50 Banyaknya Cabang Dinas disesuaikan dengan jumlah Daerah Tingkat II yang pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan.